



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 101 TAHUN 2022  
101/2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aser Desa;
  - bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pengaturan tata cara tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum berupa uang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9  | 4  | 1  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26 Seri E Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | 4  | 1  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |

Pasal 2A

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tanah bondo Desa;
  - b. tanah bengkok; dan/atau
  - c. Tanah Desa lainnya.
- (2) Tanah bondo Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Tanah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan/ atau sarana sosial di Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2B

Penetapan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. badan usaha milik negara/ Daerah;
  - b. badan hukum swasta, kecuali perorangan; dan/atau
  - c. badan hukum lainnya.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/ atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/ atau pengembangan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, paling sedikit berupa:

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- a. memanfaatkan atas bidang tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Desa yang dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
  - b. membayar kontribusi tetap ke rekening kas Desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan;
  - c. membayar pajak bumi dan bangunan atas objek kekayaan Desa yang berupa bidang tanah yang dimohon kerja sama pemanfaatan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berlaku;
  - d. menyerahkan kembali kekayaan Desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berakhir; dan
  - e. menandatangani berita acara perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun sesuai kesepakatan/ perjanjian apabila status sebagai mitra Kerja Sama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. memindahtangankan pengelolaan objek kekayaan Desa yang dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan kepada pihak lain;
  - b. mengubah peruntukan dan penggunaan kekayaan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian;
  - c. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan Desa yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
  - d. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan pendapatan Desa dan wajib disetor secara bruto masuk ke rekening kas Desa.
  - (2) Pembayaran/ penysetoran hasil pemanfaatan Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Tanah Kas Desa, bangunan dan/ atau Aset Desa lainnya tidak dapat digunakan untuk penyertaan modal Desa.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9. | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Pasal 37

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa, diberi kodefikasi dan dicatat dalam kartu inventaris barang.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara pembukuan, inventarisasi dan kodefikasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum kodefikasi Aset Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - (3) Format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Penatausahaan dan/ atau pengelolaan Aset Desa dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan Aset Desa berbasis jaringan (*online*).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa melaporkan perolehan, status penggunaan dan kondisi Aset Desa secara berkala minimal setiap tahun sekali.
- (2) Laporan status penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa beserta lampirannya disampaikan kepada Camat setempat dengan tembusan Bupati.
- (3) Apabila Pemerintah Desa melakukan penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, laporan penghapusan Aset Desa berupa berita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa beserta lampirannya disampaikan kepada Camat setempat dengan tembusan Bupati.
- (4) Mekanisme pelaporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. petugas/pengurus Aset Desa menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa;
  - b. pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa tahunan untuk tahun berkenaan kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya; dan
  - c. laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud huruf a, disusun dalam bentuk laporan Aset Desa tahunan.
- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan merupakan satu

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| g. |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan penilaian pengganti kerugian wajar hasil perhitungan Penilai Publik;
  - b. apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan pengganti kerugian berupa uang;
  - c. pengganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti Tanah Kas Desa yang senilai;
  - d. tanah pengganti Tanah Kas Desa diutamakan berlokasi di Desa setempat;
  - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/ atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung; dan
  - f. jangka waktu pembelian tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengganti kerugian berupa uang dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Mekanisme penetapan biaya komponen pengganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui musyawarah Desa bersama BPD dan dituangkan dalam berita acara, sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati mengenai:
- a. rencana anggaran dan kebutuhan komponen biaya pengganti kerugian non fisik;
  - b. rencana pencarian calon tanah pengganti Tanah Kas Desa dan
  - c. pembentukan tim atau panitia pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa dalam proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

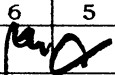
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1  |
| 8. | 4  | 1  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1. |

Pasal 45

- (1) Rencana anggaran dan kebutuhan komponen biaya pengganti kerugian non fisik ditandatangani oleh kepala seksi/ kepala urusan/ tim diketahui oleh Kepala Desa.
  - (2) Biaya nilai pengganti kerugian fisik khusus tanah digunakan untuk pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa senilai pengganti kerugian berupa uang untuk Tanah, apabila dibeli tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
  - (3) Batasan selisih sisa uang yang relatif sedikit atau pengganti kerugian berupa uang relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
  - (4) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau pengganti kerugian berupa uang relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa, yang penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
9. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Aset Desa.
  - (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat.
  - (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
    - a. memberikan pedoman pengelolaan Aset Desa dan bimbingan pelaksanaan administrasi Aset Desa;
    - b. memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan Aset Desa;
    - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
    - d. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.
  - (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    - a. memberikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan Aset Desa;
    - b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan Aset Desa; dan
    - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.
10. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 11                                                                                  | 10                                                                                  | 9                                                                                   | 8                                                                                   | 7                                                                                   | 6                                                                                   | 5                                                                                    | 4                                                                                     | 3                                                                                     | 2                                                                                     | 1                                                                                     |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pasal 54

- (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa, khususnya yang terkait penyelesaian administrasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang terjadi pada masa lampau atau sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terjadinya proses Tukar Menukar.
- (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa, khususnya yang terkait penyelesaian administrasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang sedang berjalan dan/ atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 November 2022

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**Ttd**

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022 NOMOR 101 SERI E NOMOR 91

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1  |
| 2  |    | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |